



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - c. bahwa penempatan Bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukamara belum sepenuhnya memperhatikan aspek tata ruang, keindahan, keamanan, kesehatan dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengendalian secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2009 Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 – 2032.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sukamara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas adalah Dinas yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang di desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
9. Menara kamufase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara;
10. Penyelenggara telekomunikasi (telco operator) adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara;
11. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
12. Pengelola menara adalah badan usaha mengelola dan mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain;
13. Gambar teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektur dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitektur nya secara jelas dan tepat;
14. Zona penempatan menara adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara berdasarkan potensi dan tata ruang yang tersedia, baik digunakan telco operator tunggal maupun bersama;
15. Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan;
16. Zona Cell Plan baru adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara menara baru;
17. Antena Kawat atau seperangkat sistem kawat untuk memancarkan atau menangkap isyarat gelombang radio;
18. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Sukamara hingga periode disusunnya cell plan;
19. Cell Planing adalah proses perencanaan dan pembuatan zona zona area untuk penempatan menara menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan cakupan area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler;
20. Titik cell plan adalah titik pusat jari jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*Longitude, Latitude*) yang berbentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan;
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara;

22. *Base Tranceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat seluler. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*Traffic Handling Capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi;
23. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional;
24. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai Solusi sementara untuk penyediaan cakupan area seluler baru atau handling kapasitas trafik seluler.

Pasal 2

Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama berdasarkan asas:

- a. Kaidah tata ruang;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keselamatan;
- e. Keselarasan dan keserasian;
- f. Kepastian hukum;
- g. Keadilan; dan
- h. Estetika.

Pasal 3

Penataan dan pengendalian Menara Bersama bertujuan untuk :

- a. Mengatur dan mengendalikan pembangunan menara;
- b. Mewujudkan menara fungsional efektif efisien dan selaras dengan lingkungan;
- c. Mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara bersama; dan
- d. Mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, keindahan dan kenyamanan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah terdiri atas :

- a. Penataan Menara;
- b. Retribusi;
- c. Ketentuan Perizinan;
- d. Kerja Sama; dan
- e. Pengendalian dan Pengawasan.

BAB II PENATAAN MENARA

Bagian Kesatu Penempatan Menara

Pasal 5

- (1) Penempatan lokasi menara wajib sesuai dengan zona penempatan menara.
- (2) Zona penempatan menaraberbentuk luasan yang boleh dibangun menara yang berbentuk lingkaran.
- (3) Zona penempatan menaradan radius zona penempatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Zona penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perda ini di undangkan.

Bagian Kedua Penyedia Menara

Pasal 6

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
 - b. Bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 7

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan Standar Baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kestabilan menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, meliputi :

- a. Tempat/ *Space* penempatan perangkat;
- b. Ketinggian menara;
- c. Struktur menara;
- d. Rangka struktur bangunan;
- e. Pondasi menara; dan
- f. Kekuatan angin.

Pasal 8

- (1) Bangunan menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan memasang papan keterangan menara.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pentanahan (*Grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan;
 - e. marka halangan penerbangan;
 - f. pagar pengaman;
 - g. Akses Jalan menuju Lokasi Menara Telekomunikasi; dan
 - h. Lampu Penerangan Jalan tempat lokasi menara.
- (3) Papan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tentang :
 - a. Pemilik Menara dan alamat;
 - b. Penyedia jasa konstruksi;
 - c. Tahun pembuatan menara;
 - d. Beban maksimum menara;
 - e. Daya tampung menara;
 - f. Daya tampung antena;
 - g. Alamat menara;
 - h. Koordinat geografis Menara;
 - i. Nomor dan tanggal IMB;
 - j. Tinggi Menara;
 - k. Luas area Site;
 - l. Daya listrik terpasang; dan
 - m. Data BTS/Telco operator yang terpasang dimenara.

Bagian Ketiga Pembangunan Menara

Pasal 9

- (1) Pembangunan Menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan warga, keindahan dan berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Menara dapat didirikan diatas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. Antena diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; atau
 - b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan lainnya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (4) Perizinan dan tata cara penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penyelenggara telekomunikasi dalam melaksanakan Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting wajib melaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara dikawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kawasan bandar udara;
 - b. Kawasan cagar budaya;
 - c. Kawasan Pariwisata;
 - d. Kawasan hutan lindung;
 - e. Kawasan yang karena fungsinya memiliki dan memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - f. Kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 12

- (1) Pendirian menara pada zona kawasan tertentu di arahkan menggunakan konsep menara kamufase.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi pada kawasan tertentu wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.

Bagian Ke Empat Pengunaan Menara

Pasal 13

- (1) Setiap menara eksisting wajib menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi sepanjang memungkinkan secarateknis.
- (2) Setiap pemasangan BTS *Mobile* oleh penyedia menara wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin operasional kepada Bupati.

- (3) Penggunaan BTS *Mobile* wajib memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius menara dari BTS *Mobile*.
- (4) Jangka waktu penggunaan BTS *Mobile* wajib sesuai dengan jangka waktu yang dilaporkan kepada pemerintah daerah

Pasal 14

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib melaporkan setiap penambahan antenna dalam satu menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib melaksanakan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara yang memiliki menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara secara bersama-sama.
- (3) Kesanggupan penyedia menara atau pengelola menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan.
- (4) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib memprioritaskan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat meminta informasi tentang menara di dalam sebuah zona penempatan menara yang masih memiliki ruang untuk penambahan pemasangan perangkat radio seluler kepada Dinas.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara tertulis.
- (3) Dinas wajib memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Setiap Menara telekomunikasi yang berdiri di Wilayah Kabupaten Sukamara berkewajiban membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan peraturan daerah tentang retribusi jasa umum yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Rekomendasi

Pasal 18

- (1) Untuk pembangunan menara dan penambahan BTS baru wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi Cell Plan sebagai persyaratan untuk mengurus IMB dan HO.

- (2) Rekomendasi Cell Plan dikeluarkan dengan mengacu pada zona Cell Plan
- (3) Rekomendasi Cell Plan dapat diajukan oleh pemohon dengan mengakses Sistem Informasi Pengendalian Menara yang di sediakan Oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Selama Sistem Informasi Pengendalian Menara yang di sediakan Oleh Pemerintah Daerah belum siap maka pengajuan rekomendasi Cell Plan dilaksanakan oleh Dinas
- (5) Dinas dalam mengeluarkan rekomendasi Cell Plan berpedoman pada :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. Rencana Detail Tata Ruang;
 - c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (6) Syarat administrasi Permohonan Rekomendasi Cell Plan adalah :
 - a. Permohonan tertulis yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. Koordinat, Lokasi, Ketinggian Menara yang akan di bangun;
 - c. Pernyataan Kesiadaan untuk penggunaan menara bersama; dan
 - d. Pernyataan kesanggupan membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum
- (7) Dinas memberikan jawaban dan/atau rekomendasi paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 19

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi :

- a. Izin HO (Hinder Ordonantie)/Izin Gangguan;
- b. IMB Menara telekomunikasi; dan
- c. Izin Operasional menara telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi dan izin Gangguan serta Izin Operasional menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, penyedia menara mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggungjawab dalam bidang perizinan.
- (2) Syarat – syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Surat Rekomendasi Cell Plan dari Dinas;
 - b. Proposal pengajuan menara telekomunikasi yang berisi latar belakang, pemilik menara, tujuan dibangun menara, lokasi menara dan koordinat, jenis menara, ketinggian menara, kapasitas Menara.
 - c. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. Surat Kuasa Sah dari Perusahaan apabila diurus oleh pihak Lain;
 - e. Bukti kepemilikan Tanah;
 - f. Surat Kerelaan/Perjanjian penggunaan/Pemanfaatan Tanah;
 - g. Surat persetujuan yang di tanda tangani warga dalam radius 150 % (seratus lima puluh persen) dari ketinggian maksimal menara yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Lurah, Camat;
 - h. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian/kerusakan yang diakibatkan keberadaan menara telekmunikasi;
 - i. Surat pernyataan sanggup membongkar menara apabila sudah tidak di manfaatkan kembali;
 - j. Peta Lokasi dan Situasi dan Denah Bangunan;
 - k. Gambar Teknis Tampak Potongan, rencana pondasi;
 - l. Penghitungan struktur konstruksi dan gambarnya;

- m. Uji penyelidikan kondisi tanah;
- n. Dokumen Lingkungan dari SKPD yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup;
- o. Surat keterangan sebagai menara bersama; dan
- p. Surat kesanggupan membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tiap tahun.

BAB V KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Setiap Badan Usaha yang membangun Menara Telekomunikasi diwajibkan mempunyai kerjasama dengan pihak penyedia layanan.
- (2) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 wajib :
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. Melaksanakan ketentuan teknis , keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian satu Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengendalian menara dilakukan oleh Dinas
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi meliputi :
 - a. Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib melaporkan penggunaan menaranya satu kali dalam satu tahun;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan pada bulan Desember; dan
 - c. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2) hurufa wajib berisi tentang :
 - 1. Jumlah pengguna menara;
 - 2. Kapasitas yang tersisa;
 - 3. Masa kontrak pengguna menara;
 - 4. Rencana penempatan antena;
 - 5. Daftar calon pengguna menara; dan
 - 6. Bukti setor retribusi berupa Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan menara dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan menara yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengawasan atas kondisi struktur bangunan menara;
 - b. Pengawasan atau jumlah pengguna menara dan kapasitas yang tersisa;
 - c. Pengawasan atas masa kontrak pengguna menara; dan

- d. Pengawasan atas perizinan yang berlaku.
- (3) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara telekomunikasi dan menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap penyedia menara, pengelola menara, dan/atau pengguna yang melanggar Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. Pemberian teguran tertulis kedua di sertai pemanggilan pertama;
 - c. Pemberian teguran tertulis ketiga disertai pemanggilan kedua.
- (3) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelola menara dan/atau pengguna menara yang tidak mengindahkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Izin Operasional Menara Telekomunikasi dibekukan.
- (4) Menara telekomunikasi yang izin operasional sudah dibekukan lebih dari 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pembekuan dan tidak mengindahkan maka dilaksanakan pembongkaran dengan biaya dari penyedia menara.

BAB VIII PENGECUALIAN

Pasal 25

Ketentuan penggunaan menara bersama tidak berlaku untuk :

- a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan Utama;
- b. Menara yang dibangun pada daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- c. Menara yang digunakan untuk kedinasan atau milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menunjang kedinasan; dan/atau
- d. Menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Menara telekomunikasi yang telah berdiri dan telah mempunyai IMB pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini dapat menjadi menara telekomunikasi bersama dengan melakukan penguatan konstruksi.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama tanggal 31 Desember 2018.
- (3) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum peraturan daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

- (4) Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan menempatkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Padatanggal 7 November 2016

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 41, 4412016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA

I. UMUM

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Undang Undang tentang penataan ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Berkaitan dengan penataan menara telekomunikasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang pedoman pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Muatan yang ada pada peraturan Perundang-Undangan tersebut menunjukkan bahwa lokasi pembangunan menara telekomunikasi wajib memperhatikan tata ruang untuk mewujudkan keamanan, dan kesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (2)

Huruf (f)

Kawasan pengendalian ketat adalah kawasan yang memiliki aturan dan persyaratan tertentu yang berkaitan dengan keberadaan menara dan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 1